

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENEGAKKAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

NURUL FADILLAH PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DALAM PENEGAKKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
NURUL FADILLAH PUTRI**

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang menghambat Majelis Pengawas daerah untuk melakukan pengawasan tugas Notaris di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris, serta penelitian hukum empiris dengan berdasarkan hasil riset pada Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Serta faktor-faktor penghambatnya antara lain dipengaruhi oleh masih banyak Notaris yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas Majelis Pengawas daerah dan Dewan Kehormatan Notaris Daerah dan pola pikir Notaris yang berorientasi pada keuntungan materiil dalam pembuatan akta tersebut, bukan kebenaran substansi akta Notaris, serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga pengawasan Notaris.

Kata Kunci : Majelis Pengawas, Notaris

ABSTRACT

ROLE OF THE ASSEMBLY OF SUPERVISING THE NOTARY OF ENHANCING THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND NOTARY FUNCTIONS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

NURUL FADILLAH PUTRI

The Notary Supervisory Board as a body formed by the Minister of Law and Human Rights, not only applies to the examination and examination of Notaries, but also the use of special sanctions on Notaries who have been proven to violate the law against the applicable regulations stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. This study examines the Perum of the Regional Supervisory Agency on the Duties of Notaries in Bandar Lampung City, as well as the factors that disturb the Regional Supervisors to supervise Notary duties in Bandar Lampung City.

This research method uses normative and empirical methods based on legal facts derived from the substance of the regulation of information and notary code of ethics, as well as legal research using the results of research at the Secretariat of the Regional Supervisory Board of the Regional Office of the Department of Law and Human Rights in Lampung Province.

By using this method, the Notary Supervisory Board can use errors, irregularities, etc. which are not in accordance with the duties and authorities that have been determined. Supervision is not to find fault with the person, but to find fault with the results of the execution of his work. As well as the inhibiting factors include many Notaries who lack or do not understand what is part of the task of the Regional Oversight Council and the Honorary Board of the Notary Regional and the notary mindset that is oriented to material benefits in making the deed, not the truth of the substance of the Notary deed, and the lack of facilities and infrastructure provided to Notary supervision institutions.

Keywords: Supervisory Board, Notary

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENEGAKKAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NURUL FADILLAH PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018


Judul Skripsi : **PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
DALAM PENEGAKKAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Nurul Fadillah Putri*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011325

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Dr. FX. Sumarja
Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.
NIP 19650622 199003 1 001

Upik Hamidah
Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Sri Sulastuti
Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Agustus 2018**

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap **Nurul Fadillah Putri**, lahir di Bandar Lampung, 9 Oktober 1996. Penulis merupakan anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan Bapak. Hariyanto dan Ibu. Husna.

Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2001 di TK, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung, SMP Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung, SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan diterima menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis yang awalnya menjadi mahasiswi kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang) ini aktif di organisasi UKM Persikusi dan terdaftar sebagai anggota pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2016-2017 terdaftar menjadi anggota HIMA HAN (Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara).

MOTTO

“Barang siapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(Al-Quran Surat Al-Ankabut: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

(Al-Quran Surat An-Nisa: 135)

“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu”

(HR. Thabrani)

“Waktu dan Tenaga yang telah kita habiskan untuk belajar, pasti akan selalu melahirkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita di kemudian hari.”

(Nurul Fadillah Putri)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.....

Perjuangan merupakan pengalaman

Berharga yang dapat menjadikan kita

Manusia yang Bekualitas

Rencana indah yang telah Kau siapkan

Bagi masa depanku yang penuh harapan

Harapan kesuksesan terpangku di pundak

Sebagai janji kepada mereka...

Ku persembahkan Karya terbaiku ini :

Untuk cahaya penuh kasih sayang & ketulusan, Mamaku

Untuk kekuatan penuh cinta & tanggung jawab, Papaku

Untuk inspirasi kerja keras & kegigihan, Sepupuku

Untuk semangat & harapan, Saudaraku

Untuk kebersamaan & kekeluargaan, sahabat-sahabat seperjuanganku

Serta Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Majelis Pengawasan Notaris dalam Penegakan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Notaris di Kota Bandar Lampung ” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak dalam sehari-hari perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah menularkan semangat keteladanan serta memberikan masukan untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan memberikan ide-ide untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum sebagai pembahas I sekaligus Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara yang memberikan motivasi, kritik dan saran terkait substansi penulisan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. sebagai pembahas II yang telah membagikan ilmu terkait pentingnya kerapihan dalam penulisan, serta motivasi, kritik dan saran terkait substansi penulisan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dona Raisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen maupun Karyawan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu dan bantuan yang berikan selama penulis kuliah.
8. Kedua Orang tuaku, Bapak Hariyanto dan Ibu Husna yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangannya yang sangat luar biasa yang selama ini diberikan, demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membahagiakan dan membanggakan kalian.
9. Keluarga besar dari pihak Bapak dan Ibu, Om, Tante, Sepupu, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan yang terbaik.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang telah banyak membantu Fransiska Nursetiana, Visia Riyanita, Maulitia Gustiana, Rani Dwitami, Yunita Zuherninia, Destiana Putri, Ramdhana Tri, Sahelia Hakim, Irine Andrianti, Rosi Destiana, Restu Chintya, Chyntia Nurlia, Arief Rahman Hakim, Wildan Beny yang tetap setia menemani dalam suka duka saat penulis berada di luar kampus.

11. Saudara-saudaraku seperjuangan dikampus. Yunita Andriani, Nabila Rosa, Ayi Melisa Cendiqia, Zulfa Aulia, Ovilia Harisma Putri, Oti Dwi Magistya, Dinda Puspa Antika, Nadya Putri Utami, Zaika Rara Sakti, Nadia Setyasari, Herdianto, Andey Andrian, Chairizka Sekar Ayu, Melista Aulia, Ridho Lipuranim, Nadya Octaviani, Tuntas, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima Kasih atas kebersamaan saat bermain, berdiskusi dan kekeluargaannya; semua perasaan, kondisi dan momen sudah kita lewati bersama-sama dari sedih, senang, kecewa, susah, hingga perkelahian. Akan tetapi, jika aku harus mengulang hidupku lagi dikampus, maka aku akan tetap memilih kalian sebagai sahabat.
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2014 yang mengambil bagian hukum administrasi negara, terima kasih atas kerjasama selama kuliah jurusan bersama.
13. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata periode I Januari-Februari 2017, Desa Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Ahmad Ega Wira Tama, Clara Alverina, Dwi Jecielta, Muhammad Sandy, Wahyu Sasongko.
14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas do'a, dukungan dan semangatnya.

Penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Amin ya rabbalalamin...

Billahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis

Nurul Fadillah Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SAN WACANA
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Tentang Kewenangan | |
| 2.1.1. Pengertian Kewenangan | 12 |
| 2.1.2. Sumber Kewenangan | 16 |
| 2.2 Tentang Notaris | |
| 2.2.1 Pengertian Notaris | 17 |
| 2.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris | 18 |
| 2.2.3 Kode Etik Profesi Notaris | 20 |
| 2.3 Pengawasan | |
| 2.3.1 Pengertian Pengawasan | 26 |
| 2.3.2 Bentuk-bentuk Pengawasan | 28 |
| 2.4 Lembaga Majelis Pengawas Daerah | |
| 2.4.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris | 32 |
| 2.4.2 Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris | 35 |
| 2.4.3 Tata Kerja Majelis Pengawas Daerah | 46 |
| 2.4.4 Tata Cara Pemeriksaan Notaris oleh MPD | 49 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Pendekatan Masalah | 52 |
| 3.2 Sumber Data | 53 |
| 3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data | |
| 3.3.1 Pengumpulan Data | 54 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 3.3.2 Pengolahan Data | 55 |
| 3.4 Analisis Data | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung | 57 |
| 4.1.1 Menyelenggarakan Sidang | 58 |
| 4.1.2 Melakukan Pemeriksaan | 61 |
| 4.1.3 Memberikan Izin | 62 |
| 4.1.4 Menetapkan Notaris Pengganti | 63 |
| 4.1.5 Menentukan Tempat Penyimpanan | 63 |
| 4.1.6 Menunjuk Notaris | 64 |
| 4.2 Faktor-faktor yang menjadi Penghambat Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Tugas Notaris di Kota Bandar Lampung | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 76 |
| 5.2 Saran | 77 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
|-----------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, Lembaga Notaris memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan karena Notaris merupakan suatu Jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari *Oost Indie*, berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹

Dalam mencapai tujuan hukum, yang salah satunya adalah kepastian hukum, maka terhadap setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan pejabat umum Notaris yang berperan pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUNJN). Kepastian hukum tersebut, merupakan keharusan dalam jaminan investasi, yaitu memberikan kepastian perikatan dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu kerjasama ekonomi, ataupun hal lain yang dianggap perlu dan berharga.²

Sebelumnya Profesi Notaris di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk menyesuaikan perkembangan yang ada dimasyarakat pengaturan Notaris masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada saat ini Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 15.

²Oddy Marsa JP, *Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)*, Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila, Vol. 2, No.1, 2018, hlm.1.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari Pasal ini terlihat sebuah perbedaan dengan pada masa awal Notaris di Indonesia.³

Notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka. Terkait dalam hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris.

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan

³*Ibid*, hlm. 17.

dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat..

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.

Didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembar

Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa Lembaga Pengawas yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).⁴

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:

- 1) Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- 2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- 3) Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.⁵

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas:

- 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah.
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

⁴N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 2006, hlm. 72.

⁵Lihat pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3) Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas:

- 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) terdiri atas:

- 1) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Pengawasan Notaris bertujuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum,

sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Tanggungjawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak.

Wewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.⁶

Penulis hendak mengamati Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, maka akan ditinjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengambil judul penelitian tentang “Peranan Majelis Pengawasan Notaris dalam Penegakan Pelaksanaan Notaris di Kota Bandar Lampung”(Studi: MPD Kota Bandar Lampung).

⁶Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, No. 28, Th. III, 2005, hlm. 130.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Peraturan Jabatan Notaris, khususnya mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi Majelis Pengawas Daerah supaya dapat mengefektifkan fungsi pengawasan diembannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberi masukan mengenai cara-cara yang menunjang kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap para Notaris di Kota/Kabupaten di wilayah kerjanya.
- 2) Untuk dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap para Notaris yang ada di wilayah kerjanya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tentang Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut pendapat Bagir Manan, kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten on plichten*). Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab

⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 102.

kepada orang/badan lain.⁸ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁹ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁰

Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik.¹¹ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹² Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang

⁸Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, Depok: Rajawali pres, 2010, hlm. 98.

¹⁰Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 26

¹¹Ridwan HR, *Loc.cit.*

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 99.

tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³ Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris.

Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut. Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenangan yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

¹³Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010, hlm. 70.

- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁴

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya. Menurut pendapat Brouwer J.G. dan Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu: “Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi”.

Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.¹⁵

Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans).Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain

¹⁴*ibid.*, hlm. 71.

¹⁵*ibid.*, hlm. 75.

(mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat). Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 poin ke-6 yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dapat di peroleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Artinya antara lain: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/ pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat

dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).¹⁶

2.2. Tentang Notaris

2.2.1 Pengertian Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Pengertian Notaris Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian

¹⁶Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 27.

hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini". Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik. Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta autentik. Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu juga dapat ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru, Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

Menurut UUJN juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan ditemukan oleh Notaris. Karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru lahir setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru. Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuannya untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah tuntutan dan sebuah keharusan.

Selain penambahan kewenangan yang signifikan tersebut, UUJN juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh UUJN tersebut disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah provinsi namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, diperluas wilayah kerjanya meliputi provinsi, dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota.

2.2.3 Kode Etik Profesi Notaris

Etika adalah prinsip-prinsip tentang sikap hidup dan perilaku manusia dan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kita menyadari bahwa tiada profesi tanpa etika. Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau "*Ethos*" dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradab.¹⁷ Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh

¹⁷Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006. hlm. 7.

berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.¹⁸

E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.¹⁹

K. Bertens memberikan pengertian etika, yaitu :

- 1) Nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
- 2) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
- 3) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.²⁰

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.²¹

¹⁸E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001, hlm. 11.

¹⁹*Ibid*, hlm. 12.

²⁰K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 5-6.

²¹Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, 2003, hlm. 4

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasarkan keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas Jabatan Notaris.²²

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.²³

Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan Jabatan Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanyaintegritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

²²Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, 2003, hlm. 4

²³*Loc. Cit*

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.²⁴ Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi:

²⁴Bartens, *Op. cit.*, hlm. 113.

- 1) Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- 2) Agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.²⁵

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²⁵*Ibid*, hlm. 282 – 283.

tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 1 angka 2:

“Kode etik menyebutkan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Macam-macam etika dalam profesi Notaris:

- 1) Etika kepribadian Notaris.
- 2) Etika melakukan tugas jabatan.
- 3) Etika pelayanan terhadap klien
- 4) Etika hubungan sesama rekan Notaris.
- 5) Etika pengawasan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris maka akan dijatuhkan sanksi yang disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Sanksi yang dapat dikenakan, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa:

- a. Teguran.
- b. Peringatan.

- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2.3 Tentang Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan juga dapat dilihat dari berbagai macam sumber diantaranya, yaitu:

1) Menurut P. Nicolai

Menurut P Nicolai pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.

2) Menurut Lord Acton

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat

Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.²⁶

- 3) Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3) yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah kedudukannya.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.
- 5) Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh

²⁶Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2002. hlm. 311.

Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

2.3.2 Bentuk-bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

a. Pengawasan Interen

Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ atruktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen/

lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing melalui:

- a) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas.
- b) Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.
- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.
- f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.²⁷

2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan

²⁷Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. hlm.71-72.

terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *fries ermessen* yang meliputi:

- a) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
- b) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanguhan.²⁸

b. Pengawasan Eksteren

Pengawasan eksteren yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasanyang dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden danKabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan PemeriksaKeuangan) terhadap Presiden dan Kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif), ada beberapa pengawasan:

1) Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, yang disebut pengawas apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Sedangkan Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya

²⁸Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. hlm.72-73.

keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.²⁹

2) Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari pemerintah. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.³⁰

3) Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu

Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Kontrol a-Priori

Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah.

b) Kontrol a-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

²⁹Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004. hlm.73-74

³⁰Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2002. hlm. 314.

4) Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi

a) Kontrol dari Segi Hukum

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah.

b) Kontrol dari Segi Kemanfaatan

Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.

2.4 Lembaga Majelis Pengawas Daerah

2.4.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan Jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Tingkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris:

- 1) Pada Nomor 71 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:
 - a) Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
 - b) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.

- c) Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.
- 2) Pada Nomor 72 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:
- a) Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
 - b) Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
 - c) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.

2.4.2 Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris

1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 70 kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu.

- 3) Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.

Menurut Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- 1) Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
 - 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat.
 - 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
 - 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya.
2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan Notaris pengganti.
- c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang.
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Menurut Pasal 14, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

- 1) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara.
 - 2) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia.
 - 3) Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan.
 - 4) Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - 5) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
3. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai tanggapan Majelis Pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti.

- 2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- 3) Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti.
- 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol.
- 6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris:
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
 - b) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.³¹
4. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

- 1) Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:

³¹Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Bagian ke III Nomor 1.2.

- a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.
 - b) Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:
 - 1) Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
 - 3) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak.
 - 4) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta.
 - 5) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.
- 2) Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:

- a) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.
- b) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
 - (1) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris.
 - (2) Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.
 - (3) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.
 - (4) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15.
 - (5) Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka

atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris.

- (6) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.

5. Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Adapun menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, karena itu Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan Notaris bahwa:

- 1) Memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/ atau tulisan berbunyi “Notaris/Kantor Notaris diluar lingkungan kantor”.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara

bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:

- a) Iklan.
 - b) Ucapan selamat.
 - c) Ucapan belasungkawa.
 - d) Ucapan terima kasih.
 - e) Kegiatan pemasaran.
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 - 5) Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 - 6) Mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani.
 - 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu langsung ditujukan kepada klien yang bersangkutan maupun melalui prantaraan orang lain.
 - 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/ melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 - 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan atau Notaris.

- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
- 12) Menjelekkan dan/ mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius/ membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak menggurui, melalaikan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- 14) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara lain tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c) Isi sumpah Jabatan Notaris.
- d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.³²

6. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Pendapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Menurut sifatnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta.
- 2) Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.³³

³²Lihat pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

³³Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V, *Berita Daerah Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris*, 2008, hlm. 56

Menurut sifatnya, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat juga dikelompokkan menjadi:

- a. Pengawas para Notaris di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- b. Pembina bagi para Notaris.
- c. Pengontrol penyidik, penuntut umum dan hakim agar pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dilakukan dengan sembarangan.³⁴

2.4.3 Tata Kerja Majelis Pengawas Daerah

Menurut Permenkumham Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - b) Menetapkan Notaris Pengganti.
 - c) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

³⁴Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V, *Berita Daerah Mengenai Banyak Notaris Dipanggil MPW*, 2008. hlm. 44.

- d) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- e) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang.
- f) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta. (Pasal 13)

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- a) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
- b) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan.
- c) Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
- d) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (Pasal 14)

- 1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris. (Pasal 15)
 - a) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
 - b) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
 - c) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya. (Pasal 16)

- 1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- 2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. (Pasal 17)

2.4.4 Tata Cara Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah

A. Pengajuan Laporan

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat

meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

(Pasal 21)

B. Pemanggilan

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- 2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- 4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- 5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- 6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 22)

C. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.

- 2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- 5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
(Pasal 23)

Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.³⁵ (Pasal 24)

³⁵Lihat Permenkumham Nomor.M.02.PR.08.10 Tahun 2004

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara perdata. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara perdata dalam perkara perdata. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.³⁶

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

³⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Unila, Vol.8, No.1, 2014, hlm. 29.

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁷

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang telah dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bandar Lampung dari Unsur Pemerintah, dari Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris

3.2.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, hlm. 52.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan,³⁸ dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer:
 - a. Buku-buku ilmiah.
 - b. Makalah.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara pengumpulan bahan kepustakaan dan bahan skunder lainnya serta melakukan riset di Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung, untuk diteliti dan kemudian akan dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan kepustakaan tersebut memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.141.

3.3.2 Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah di Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris.

2) Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah lanjutan setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Deskriptif dan Kualitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian secara deskriptif yaitu dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan.

Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara empiris kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan dengan didukung dengan pengaturan yang jelas, peraturan perundang-undangan menjadikan Majelis Pengawas Daerah memiliki kedudukan yang lebih terlihat optimal dibandingkan dengan Dewan Kehormatan Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris secara praktik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah Kelemahan standar kode etik Notaris cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, dimana profesi Notaris kini banyak disorot masyarakat. Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu adanya Faktor ekstern tersebut dipengaruhi oleh masih banyak Notaris yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Faktor penghambat intern dipengaruhi oleh

minimnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga pengawasan, kurang kepedulian terhadap honorarium kepada pemangku jabatan di Majelis Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Adanya dua lembaga pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap kode etik Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang dan Dewan Kehormatan Daerah yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Notaris, menyebabkan terjadinya overlapping dalam pengawasan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Adanya lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris serta kode etik notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran tersebut merupakan bentuk kuratif yang memberikan efek jera sehingga Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dengan berhati-hati dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris, baik Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional karena melakukan pengawasan terhadap rekan seprofesi serta lebih bertindak aktif dalam pengawasan, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Perlu juga terdapat pembiasaan yang rutin dari pengurus Ikatan Notaris Indonesia kepada anggota organisasinya.

3. Banyaknya jumlah notaris di Kota Bandar Lampung menjadi sinyal bagi pemerintah untuk secara tegas mengeluarkan kebijakan tidak menambah lagi jumlah notaris di wilayah tersebut demi pemerataan jumlah Notaris di Provinsi Lampung. Penghentian penambahan formasi tersebut diperlukan agar persaingan yang tidak sehat diantara Notaris dapat dihindari, sistem pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan fokus utamanya adalah masyarakat mendapatkan kinerja yang maksimal dari profesi seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Junianto, Andi. *Notaris dan Protokol Notaris*, Bandung: Eresco, 2007.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Koentjoro, Diana Hakim. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Minamo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Sumarja, FX. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*, Yogyakarta: STPN- Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Widyadhama, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Jurnal dan lain-lain

Adjie, Habib. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Jakarta; Majalah Renvoi, 2005.

Liber, Sonata Depri. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Unila, Vol.8, No.1, 2014

Marsa JP, Oddy. *Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)*, Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila, Vol. 2, No.1, 2018.

Yudara, N.G. *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta; Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 2006.

Lampung.tribunnews.com/2018/03/14/mpw-rekomendasikan-pemberhentian-notaris-chairul-anom